

---

## **Pengenalan Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM Di Jakarta Selatan**

**Sentot E Baskoro**

STIE GICI Business School

[mataneakik@gmail.com](mailto:mataneakik@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pengenalan seluk beluk kontrak perjanjian pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya mendorong perlindungan usaha UMKM melalui kontrak yang multi tafsir maupun merugikan para pelaku UMKM itu sendiri. Salah satu langkah penulisan kontrak yang penting dilakukan adalah mengetahui landasan, susunan dan format kontrak yang menyesuaikan pada proses bisnis yang dilakukan. Pentingnya kontrak bagi UMKM adalah perlindungan dan kepastian hukum yang menjadi dasar penafsiran maupun tata laksana perikatan yang dilakukan oleh para pihak sehingga lebih mudah untuk menyatakan satu pihak melakukan wan prestasi beserta konsekuensinya. Di sisi lain, para pelaku UMKM yang sudah terlanjur mengalami perselisihan kontrak, maka penyelesaian perselisihan tersebut tidak selalu melalui litigasi saja, namun juga bisa menggunakan ADR (Alternative Dispute Resolution) maupun Gugatan Sederhana. PT Mandiri Sekuritas memiliki nasabah UMKM di wilayah Jakarta Selatan yang memerlukan penguatan pada pembuatan maupun pemahaman kontrak dan penyelesaian perselisihan yang seringkali merugikan mereka. Diharapkan dari kegiatan ini mendorong UMKM untuk semakin sadar hukum sehingga tidak terjebak pada diksi hukum yang ada pada kontrak maupun perjanjian.

**Kata Kunci : Kontrak, Perjanjian, UMKM**

### **PENDAHULUAN**

#### **Analisis Situasi**

Perkembangan ekonomi suatu negara sebagian besar dimotori dari kesejahteraan masyarakatnya melalui Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) yang secara tidak langsung turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja (dari 96,99% menjadi 97,22%), menekan angka pengangguran dan mengatasi kemiskinan (Ismail et al., 2023:216). Masih menurut Ismail, kegiatan UMKM itu sendiri meningkatkan Produk Domestik Bruto dari 57,84% menjadi 60,34%. Di DKI Jakarta khususnya di Jakarta Selatan, berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta, tercatat 224,245 UMKM dengan penyerapan 502,784 tenaga kerja dan 7.577 UMKM di antara memiliki hubungan kemitraan

(berkontrak).

UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, bahkan UMKM tersebut mempunyai potensi untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap perekonomian, hendaknya pemerintah Indonesia dapat memihak dan fokus pada pengusaha UMKM dalam kegiatan pemberdayaan UMKM, baik dari segi permodalan maupun dari segi modal. dari segi pengembangan kapasitas usaha, karena sektor UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan juga menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia (Perekonomian, 2023:2). UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60%, sekitar Rp 8,573 triliun setiap tahunnya, bahkan UMKM menyerap 97% angkatan kerja atau sekitar 116 juta orang (Anastasya, 2023:16).

Para pelaku dalam menjalankan bisnisnya, seringkali terjadi perselisihan dengan pihak mitra/relasi salah satunya disebabkan tidak adanya dokumen kontrak. Sejatinya fungsi dari dokumen kontrak adalah sebagai perlindungan hukum bagi para pihak untuk memastikan perjanjian yang disepakati para pihak dapat berjalan dengan lancar dan juga untuk memberikan solusi untuk mengantisipasi segala hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam melaksanakan kegiatan bisnis tersebut. Dalam hukum perdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" sebagaimana termaktub dalam pasal 1313 KUHPperdata. Dalam hal pembuatan kontrak, pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya syarat syah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata: adanya kata sepakat, cakap, hal tertentu, suatu yang halal. Menurut pasal 1338 (1) KUHPperdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", hal ini berarti perjanjian merupakan pedoman apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan para pihak yang mengikatkan dalam perjanjian itu sendiri.

Saat ini, sebagian Pelaku UMKM telah membuat kontrak dalam setiap kegiatan bisnisnya. Namun, tidak sedikit pula Pelaku Usaha tersebut belum memahami urgensi memahami isi kontrak dengan baik. Kontrak yang telah dibuat hanya dianggap sebagai formalitas dan alat bukti terjadinya kesepakatan antara parara pihak (Puspitasari Wardoyo et al., 2021:22). Keadaan tersebut berlangsung hingga terjadi perselisihan dan salah satu pihak meyakini bahwa keberadaan kontrak tersebut merugikan dirinya. Disaat terjadi masalah barulah para pelaku usaha ini mencari bantuan kepada konsultan hukum (Pujiono & Prabowo, 2020:196)

Tri dharma merupakan hal yang tidak terpisahkan bagi seorang dosen, untuk dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawab dengan baik (Rizqi & Vilantika, 2023:40), sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Untuk dapat meningkatkan karir, seorang dosen harus menjalankan tri dharma dengan baik, dalam hal ini seorang dosen tidak dapat mengandalkan kekuatan dan daya upaya sendiri, melainkan membutuhkan pihak lain sebagai Tim kolaborasi dan sinergisitas. Salah satu pilar dari Tri Dharma adalah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Dosen atau akademisi dapat

berperan untuk memberikan pembelajaran, pelatihan maupun pendampingan kepada masyarakat mengenai hal - hal yang dapat menunjang perekonomian salah satunya pelatihan pengenalan seluk beluk kontrak perjanjian dengan bekerjasama ILUNI MMUI (Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Indonesia) sebagai Organisasi Alumni yang diperkhususkan untuk para alumni dan praktisi maupun dosen untuk ikut berperan aktif mewujudkan hal tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan PKM kolaborasi dengan PT Mandiri Sekuritas dengan mengundang UMKM di wilayah Jakarta Selatan yang telah menjadi nasabah PT Mandiri Sekuritas. Kegiatan PKM ini dilakukan dalam bentuk seminar dengan materi berupa pengenalan seluk beluk kontrak / perjanjian untuk pelaku UMKM nasabah PT Mandiri Sekuritas dan keluarga besar alumni MMUI.

Tujuan kegiatan ini agar para pelaku UMKM memiliki bekal ilmu dalam menjalankan usahanya dan dapat meningkatkan daya saing dan akses pasar. Berangkat dari permasalahan diatas solusi untuk pemecahan masalah yang ditawarkan adalah dengan memberikan Seminar dan Pelatihan Tentang Seluk Beluk Kontrak / perjanjian bagi UMKM.

### **Permasalahan**

Dengan melihat kondisi tersebut di atas, penting bagi para akademisi dalam berperan memberikan pembelajaran/pelatihan kepada masyarakat mengenai pengenalan seluk beluk kontrak perjanjian dalam upaya melindungi bisnis yang ada sehingga dapat meningkatkan daya saing dan akses pasar bagi Pelaku UMKM nasabah PT Mandiri Sekuritas dan keluarga besar alumni MMUI. Hal ini juga sebagai sarana untuk mengedukasi dan mengajak untuk melakukan pembuatan kontrak perjanjian pada bisnis (UMKM) secara lebih profesional.

### **Tujuan Pelaksanaan**

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, permasalahan yang telah diuraikan diatas diberikan solusi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan berupa pengenalan seluk beluk kontrak perjanjian dalam upaya melindungi bisnis yang ada sehingga dapat meningkatkan daya saing dan akses pasar guna meningkatkan literasi dan pemahaman para pelaku UMKM nasabah PT Mandiri Sekuritas dan keluarga besar alumni MMUI.

### **Solusi**

Secara sistematis keterkaitan antara masalah, solusi dan luaran yang diharapkan dari kegiatan ini ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1, Masalah, Solusi dan Luaran Kegiatan PKM**

<b>Masalah</b>	<b>Solusi</b>	<b>Luaran</b>
Rendahnya pemahaman/ pengetahuan mengenai anatomi	Memberikan pelatihan dan pendampingan seluk beluk kontrak / perjanjian untuk meningkatkan literasi dan	1. Pemahaman mengenai sistem hukum. 2. Pemahaman

kontrak beserta sistem hukum yang terkait sehingga sering menghadapi masalah hukum dalam bersaing dan akses pasar dari produk UMKM yang dijual.	pemahaman para pelaku UMKM dalam melakukan kontrak/perjanjian sehingga berdampak pada perlindungan produk yang berdaya saing dan akses pasar serta juga berdampak pada keberlanjutan usaha dan peningkatan taraf hidup.	mengenai anatomi kontrak. 3. Praktik melakukan pembuatan kontrak sederhana.
---	---	--

Adapun target capaian luaran yang diharapkan dapat dicapai pada akhir kegiatan adalah terdapat pemahaman seluk beluk dan hal terkait yang perlu diketahui dalam pembuatan perjanjian / kontrak bagi pelaku UMKM. Diharapkan literasi dan pemahaman peserta dapat meningkatkan daya saing produk dan akses pasar yang berdampak pada keberlanjutan usaha.

Berikut merupakan jenis luaran yang dibagi menjadi tiga dan terdapat indikator capaian yang dapat dilihat dari Tabel 2. berikut:

**Tabel 2. Jenis Luaran dan Indikator Capaian**

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Laporan PKM	Draft
2	PPT Materi	Draft
3	Dokumentasi Kegiatan	Draft

## METODE

### Lokasi PKM

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Menara Mandiri, Lt.1, Jend Sudirman Kav 54-55, Jakarta Selatan, Indonesia.

### Mitra PKM

ILUNI-MMUI yang merupakan organisasi alumni program Magister Manajemen Universitas Indonesia, dalam hal ini bertuindak sebagai penyelenggara PKM. Selain itu juga PT Mandiri Sekuritas yang memiliki binaan UMKM yang sedang bertumbuh di wilayah Jakarta Selatan

### Mekanisme dan Desain

Dalam rangka mencapai tujuan PKM, akan diselenggarakan dengan beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Mengurus surat-surat yang diperlukan
2. Melakukan orientasi dan berkoordinasi dengan pihak mitra PKM

3. Merancang teknis kegiatan dan materi yang akan diberikan
4. Mempersiapkan segala peralatan dan keperluan pelaksanaan PKM
5. Memberikan pelatihan dan pendampingan UMKM

### Hasil dan Pembahasan


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Seluk beluk hukum kontrak/perjanjian bagi Pelaku UMKM di Jakarta Selatan ini dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 09 Maret 2024  
Pukul : 09.00 - 12.30 WIB  
Tempat : Menara Mandiri, Lt.1, Jend Sudirman Kav 54-55, Jakarta Selatan.

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan dengan tahapan berikut :


- Panitia dan peserta telah tiba di lokasi kegiatan pada pukul 08.30 WIB
- Sebelum acara dimulai, dilakukan koordinasi mengenai acara antara panitia PKM dengan pihak dari Mandiri Sekuritas antara lain :
  - Ketua ILUNI-MMUI yaitu Bapak Martoyo Harjono
  - Kepala Divisi Mandiri Sekuritas yaitu Bapak Lukman Hakim
  - Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat ILUNI MM-UI yaitu Ibu Puji Astuti
- Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB diawali dengan sambutan dari Kepala Divisi Mandiri Sekuritas dan sambutan oleh Ketua ILUNI MMUI yaitu Bapak Martoyo Harjono.
- Acara selanjutnya adalah sesi penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber dan diskusi dengan semua peserta kegiatan yang berjalan kurang lebih selama 3 jam dengan materi **“Seluk beluk aspek hukum kontrak/perjanjian”**.
- Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pembedahan struktur suatu kontrak / perjanjian disesuaikan dengan proses bisnis dari pihak yang bertransaksi. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan souvenir/cinderamata dan foto bersama.

### Dokumentasi Kegiatan PKM



Gambar 1. Sambutan dari Mandiri Sekuritas





**Gambar 2. Pemaparan Materi dan Diskusi**



**Gambar 3. Peserta PKM**



**Gambar 4. Foto Bersama Narasumber dan Peserta PKM**

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan dan diskusi disimpulkan bahwa Pelaku UMKM nasabah PT Mandiri Sekuritas dan keluarga besar alumni MMUI memahami bahwa pengetahuan dasar tentang ilmu hukum dan kontrak/perjanjian dapat menghindarkan kerugian waktu, biaya dan reputasi karena perselisihan maupun tuntutan hukum yang pada akhirnya membantu untuk meningkatkan daya saing mereka, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan memudahkan proses bisnis mereka. Mereka juga menyampaikan pengalaman peningkatan pengetahuan dan keandalan klausul kontrak, terminologi yang berbasis proses bisnis yang lebih akurat, dan pengurangan resiko tuntutan hukum. Namun,

tantangan terkait waktu pelatihan pasca penyuluhan yang terbatas, kurangnya literasi kasus terkait, dan resistensi terhadap perubahan diidentifikasi sebagai hambatan dalam perbaikan kontrak/perjanjian Pelaku UMKM nasabah PT Mandiri Sekuritas dan keluarga besar alumni MMUI tersebut.

## SARAN

1. Pentingnya pengetahuan ilmu hukum dan seluk beluk kontrak/perjanjian bagi Pelaku UMKM nasabah PT Mandiri Sekuritas dan keluarga besar alumni MMUI perlu mendapat dukungan berupa pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia terutama di bidang hukum dan teknologi dari berbagai pihak.
2. Ancaman dan kompetisi bisnis terus meningkat, sehingga pengetahuan hukum kontrak perjanjian dapat meningkatkan ketahanan UMKM dalam menghadapi persaingan secara global dan mampu menembus pasar nasional bahkan internasional yang memiliki sistem hukum berbeda.
3. Kegiatan sejenis ini bersifat berkelanjutan bagi kegiatan pengabdian selanjutnya agar peserta dapat lebih memahami lebih lanjut terutama mengenai jenis kontrak terkait asset dan penjaminan serta pemahaman lain seputar hukum bisnis lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasya, A. (2023). *Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. UKMINDONESIA.ID.
- Ismail, K., Rohmah, M., & Ayu Pratama Putri, D. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>
- Perekonomian, K. K. B. (2023). Kontribusi UMKM terhadap PDB. *Kontribusi UMKM Terhadap PDB*.
- Pujiono, D. S., & Prabowo, M. S. (2020). Pelatihan Ketrampilan Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Masyarakat Kabupaten Batang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2(2).
- Puspitasari Wardoyo, Y., Luthfi, M., Auriya Tiza, F., & Hadi, K. P. (2021). Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kontrak Bisnis bagi Mahasiswa Wirausaha. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16411>
- Rizqi, M. A., & Vilantika, E. (2023). Pengembangan Karir Dosen Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bojonegoro. *Jurnal Pengabdian Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.30587/jpmanajemen.v3i1.6237>